

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gunung Agung, Rinegetan Telp./Faks. (0431) 321045 TONDANO 95617

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

NOMOR: 421.4 /936 /VI-2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERSIONAL KEPADA YAYASAN YADIKA UNTUK MENDIRIKAN SMA YADIKA LANGOWAN

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa,

Menimbana

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, sehingga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal;
 - c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan untuk pendirian sekolah;
 - d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c, di atas, maka layak mengeluarkan ijin operasional kepada Yayasan Yadika untuk menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk SMA dengan nama SMA Yadika Langowan;
 - e. bahwa untuk memenuhi butir d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

h Doraturan

h. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

- Memperhatikan : 1. Proposal dan Surat Permohonan Yayasan Yadika untuk mendirikan SMA Yadika Langowan;
 - 2. Hasil Kajian atas berkas permohonan dan survey kelayakan untuk mendapatkan ijin operasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Yadika untuk mendirikan

sekolah dengan nama SMA YADIKA LANGOWAN.

Kedua

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum

dan tahun pelajaran yang berlaku secara nasional

Ketiga

: Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta dan secara

berkala melaporkan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas.

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA/SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah

tersebut

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Tondano Pada Tanggal: 24 Juni 2013

Kepala Dinas,

PENDIDIKAN OLAHRAGA

> . Jemmy P. H. Maramis. Pembina Tk. I

NIP. 19580606 198503 1 027

Tembusan, Yth:

- 1. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud, u.p. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
- 2. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta.
- 3. Bupati Minahasa di Tondano (sebagai laporan)
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Ketua Yayasan Yadika, untuk dilaksanakan.